

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  
DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**VEBY ANGELINA**  
**NIM : 11920724604**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M / 1445 H**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Oktober 2023

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal :PengajuanSkripsi

Sdr.

Veby Angelina

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Veby Angelina yang berjudul **"ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah , M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Lastfitriani, SH, MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Veby Angelina  
NIM : 11920724604  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 November 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 16 November 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Basir, S.HI., MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Sulkifli, M.Ag.

1410062005017005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Veby Angelina  
**NIM** : 11920724604  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Bangkinang 15 Agustus 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** :

“ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Oktober 2023.  
 Yang membuat pernyataan

  
 Veby An.  
 NIM : 11920724604



- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa‘at beliau yaumul akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Edrizal Gusti dan Ibunda Yuniar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada abangda/adinda penulis Rizky Gusti, Defriansyah, Clara Sonya Ningsih, dan M. Novrarizal yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Abu Samah, MH selaku pembimbing I skripsi dan Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Dan terakhir terima kasih kepada Abu Hanifah yang membantu dan menemani penulis dalam penulisan skripsi serta teman dekat penulis Shofwa, Weny, Widya, Beye, Yumna dan Yola yang telah menjadi teman baik penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbal'alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 Oktober 2023  
Penulis

**VEBYANGELINA**  
**NIM. 11920724604**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Veby Angelina, (2023): Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan landasan hukum terhadap berpindahannya Ibu Kota Negara Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara seperti yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara tersebut tentu menciderai semangat otonomi daerah dan sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan semacam Ibu Kota Nusantara yang setara dengan Provinsi ini tentu saja belum pernah ada dalam konstitusi, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia, serta bagaimana kedudukan kepala otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan pemerintahan daerah.

Analisis Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tentu dengan melihat perumusan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang satuan daerah khusus dan istimewa hal mana tetap harus memperhatikan demokrasi politik lokal yakni dengan adanya Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara tersebut tentu menciderai semangat otonomi daerah dan sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Adapun kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan Pemerintahan Daerah secara substansi perumusan norma dalam Pemerintahan Daerah Khusus IKN terdapat kerancuan karena menyalahi nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Misalnya dalam perumusan istilah Kepala Daerah menjadi Otorita dengan posisi setingkat Menteri. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Menteri sebagai pembantu Presiden dalam membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	12
1 Teori Hierarki Peraturan Perundangan .....	12
a. Pengertian Peraturan Perundangan .....	12
b. Asas Peraturan Perundang-undangan.....	13
2 Teori Legislasi .....	14
3 Teori Tata Ruang .....	18
a. Pengertian Tata Ruang .....	18
b. Klasifikasi Tata Ruang.....	21
4 Teori Ilmu Negara.....	22
a. Pengertian Ilmu Negara.....	22
b. Obyek Dan Ruang Lingkup Ilmu Negara .....	23
c. Hubungan Dengan Ilmu Pengetahuan Lain .....	24
5 Teori Kajian Stategis Tata Letak Ibu Kota .....	25
6 Teori Politik Hukum .....	27
7 Teori Negara Hukum .....	33
8 Teori Ibu Kota Negara .....	37
9 Teori Sistem Ketatanegaraan .....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	50
B. Metode Pendekatan.....	50
C. Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	53

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia.....	54
B. Kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan Pemerintahan Daerah.....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table II.1 Penelitian Terdahulu.....	48
--------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara secara resmi dibahas oleh Panitia Khusus IKN pada tanggal 7 Desember 2021 saat persidangan II pada tahun sidang 2021-2022 dengan melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya disepakati dan disetujui bersama seluruh fraksi di DPR RI dalam pembicaraan tingkat II untuk menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022 pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. H.C. Puan Maharani dan juga telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Ibu Kota Nusantara.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan dasar hukum terhadap berpindahannya Ibu Kota Negara Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.<sup>2</sup> Ibu Kota Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dengan

<sup>1</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/dpr+setujui+ruu+ikn+jadi+uu>. Diakses pada 04 April 2023

<sup>2</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/uu+ikn+sebagai+landasan+hukum+ibu+kota+baru>. Diakses pada 04 April 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang ini.<sup>3</sup> Sistem pemerintahan semacam Ibu Kota Nusantara yang setara dengan Provinsi ini tentu saja belum pernah ada dalam konstitusi, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan yang ideal dalam Naskah Akademik Undang-Undang Ibu Kota Negara dirumuskan pertama, otorita yang merupakan bagian dari pemerintah pusat yang melaksanakan persiapan dan eksekusi pembangunannya serta berlanjut sebagai pengelola IKN (*city manager*), kedua dengan karakteristik otorita yang hanya sebagai *city manager*, maka di dalam IKN tidak perlu ada campur tangan politik praktis karena aspek politik itu sudah dilakukan di level pusat (persetujuan bersama Presiden dan DPR), dan Otorita itu memiliki tugas unik, dan khusus/diskresi, dan bersifat multisektor (kolaboratif). Adapun tiga tujuan/sasaran IKN adalah pertama, IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia, IKN sebagai kota penggerak perekonomian Indonesia di masa depan, dan IKN sebagai kota yang menjadi simbol identitas nasional. Ketiganya adalah tiga hal yang hendak diraih dalam pembangunan dan pengelolaan IKN sebagaimana yang akan diatur di dalam Undang-Undang.

Sistem pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara diketuai oleh kepala otorita yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa, Kepala Otorita Ibu

<sup>3</sup> Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (2)

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<sup>5</sup> Dengan demikian jika dilihat bahwa di Ibu Kota Nusantara berbentuk daerah khusus dan tidak adanya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan kepala otorita bertanggung jawab penuh terhadap Presiden. Jika dicermati tentu saja ini menarik, karena dalam konstitusi negara merupakan hal yang baru karena di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi landasan dari Ibu Kota Nusantara tidak adanya pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah melainkan hanya pemilihan nasional sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Ibu Kota Negara, dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.<sup>6</sup>

Kekhususan yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara tentu menimbulkan problematik, barang kali tentu memanfaatkan peluang yang diberikan konstitusi yakni pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>7</sup> Namun sebenarnya menarik bahwa hanya karena dijadikan sebagai Ibu Kota

<sup>5</sup> Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 5 ayat (4)

<sup>6</sup> Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 5 ayat (3)

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1)





Negara baru, wilayah IKN mendapatkan kekhususan, terlebih lagi kepala otoritanya dipilih oleh Presiden dan sudah dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara pada tanggal 10 Maret 2022 di istana negara.<sup>8</sup>

Sistem pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang memberikan kekhususan setingkat Provinsi ini seakan-akan sangat berkaitan erat dengan dua kecenderungan dinamika hubungan pusat dan daerah di mana *pertama*, adanya hubungan yang sifatnya seperti sentralistik yang didasarkan pada pemikiran bahwa gerak kemajuan tingkat nasional hanya akan terjadi apabila pemerintah pusat memegang kendali penuh dan segala sesuatunya diatur secara terpusat untuk meraih efektivitas. Tentu ini seperti pemberian kekhususan di IKN, tidak ada DPRD dan ketua otoritanya dipilih langsung serta bertanggung jawab kepada Presiden. *Kedua*, keadaan di mana suatu hubungan yang desentralistik mengacu pada kenyataan bahwa pemusatan kekuasaan otomatis hanya memberikan keuntungan pusat, dan pada akhirnya daerah jauh dari tujuan awal desentralisasi sehingga otoritas kekuasaan dan kewenangan yang tinggi pada pemerintah pusat memberikan jalan sentralisasi berkembang biak dalam wujud eksploitasi daerah dengan mendalilkan kepentingan nasional. Kekuasaan pemerintah pusat sangat kuat mencengkram daerah dan agenda proses pembangunan nasional menjadikan daerah dan rakyat sebagai objek yang tidak punya hak suara dan kekuasaan yang

<sup>8</sup> <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-lantik-kepala-dan-wakil-kepala-otorita-ikn>. Diakses pada 04 April 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersentral dijadikan doktrin supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik.<sup>9</sup>

Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat Provinsi hanya karena sebagai Ibu Kota Negara tentu saja tidak relevan, karena kekhususan yang diberikan untuk Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai ibu kota Negara dan berstatus sebagai daerah otonom dan dalam wilayah administrasi tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom, namun di Provinsi DKI Jakarta masih adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>10</sup> Sedangkan jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sementara amanat konstitusi hasil amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat (3) mengisyaratkan bahwa pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerah beserta DPR daerah, pemerintahan daerah Provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota adalah bupati/walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

Pengaturan daerah khusus Ibu Kota Nusantara ini jika dilihat seperti adanya kepentingan-kepentingan pemerintah yang diterjemahkan ke dalam Pasal Undang-Undang. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri. Terlebih lagi Kepala Otorita ini juga bukan orang asli di wilayah lokasi Ibu Kota Negara, tidak adanya

<sup>9</sup> Agus Salim, Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2007), h. 3

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 40

<sup>11</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika , 2018), h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu saja dikhawatirkan akan semakin minimnya representasi masyarakat karena semuanya bermuara kepada pusat meskipun dalam Undang-Undang menyatakan diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pasal 9 ayat (1) UU IKN secara eksplicit mengandung sinyalir adanya kehendak pemerintah untuk melakukan sentralistik, karena Kepala Otorita yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Tentunya dengan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden akan diragukan apakah benar-benar mampu menjadi representasi rakyat di daerah atau malah menjadi alat penyalur kepentingan pemerintah.

Kepala Otorita Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara jika dilihat seakan-akan sebagai instrument kepentingan eksekutif pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan misinya di dalam pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara yang baru. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yakni Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Di dalam Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan bahwa, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pasal 3 menyatakan bahwa, Otorita IKN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta daerah mitra. Ditambah lagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Jabatan Kepala Otorita selama lima tahun dan dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Instrumen kepentingan pusat terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara semakin terlihat di dalam aturan Pasal yakni di dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita IKN yakni menyatakan, Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.<sup>12</sup>

Aturan tersebut yang mengatur tentang Otorita Ibu Kota Nusantara tentu saja menimbulkan sinyalir adanya kepentingan-kepentingan yang diterjemahkan ke dalam aturan-aturan pasal yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Undang-undang yang dibentuk, kepentingan politik kekuasaan sangat mungkin untuk dijalankan. Hal ini merupakan konsekuensi bahwa sebenarnya undang-undang merupakan salah satu alat legitimasi oleh pemerintah untuk dapat menyalurkan dan mengimplementasikan adanya kekuatan-kekuatan pemerintah.<sup>13</sup>

Realitanya bahwa sebenarnya hukum tidak pernah benar-benar steril dari subsistem kemasyarakatan yang lain yaitu politik karena politik kerap kali

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 ayat (3)

<sup>13</sup> Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2020), h.8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan adanya intervensi dari pembuatan dan pelaksanaan hukum di negara hukum itu sendiri. Dalam hal ini seringkali terjadi hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang akan lebih terpengaruhi oleh politik karena subsistem politik memiliki energi yang lebih besar dibandingkan hukum. Hukum pada kenyataannya lahir dari refleksi konfigurasi politik yang melatarbelakanginya sehingga kalimat yang tercantum dalam aturan hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling beriringan dan bersaing. Jika kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, maka tampak politik lebih mendominasi hukum. Perjalanan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Sumantri bahwa ibarat perjalanan kereta api di luar relnya dengan artian bahwa banyak sekali praktik politik yang secara substansif bertentangan dengan aturan hukum. Dengan demikian, dalam kenyataan empirik politik sangat menentukan bekerjanya hukum karena pengaruh dari politik terhadap hukum akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dan karakteristik produk setiap pembentukannya.<sup>14</sup>

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya persoalan wilayah geografis tapi juga harus mengedepan prinsip negara hukum. Regulasi yang dibuat harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum dalam proses pembentukan hukum harus sejalan dengan konstitusi negara dan mengurut kepada hirarki perundang-undangan. Tidak hanya itu hak rakyat juga harus diutamakan sebagai negara demokrasi yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat maka persoalan ini

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga harus dipertimbangkan sangat matang agar tidak melenceng dengan konsep negara demokrasi yang telah disepakati bersama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini terdapat beberapa pasal yang menimbulkan stigma bahwa dinilai dapat berpotensi inkonstitusional karena tidak sejalan dengan konstitusi negara UUD 1945 yang berkedudukan di puncak hirarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan hukum dan pengambilan materi hukum sehingga regulasi yang dibuat nantinya tidak bertentangan dengan konstitusi negara yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Demi tercapai penelitian yang terarah maka penulis membatasi penelitian ini yaitu pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan kedudukan kepada otorita dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan Pemerintahan Daerah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui analisis terhadap Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia
- b. Untuk mengetahui kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan Pemerintahan Daerah

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis
  - 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
  - 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru tentang analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Hierarki Peraturan Perundangan

###### a. Pengertian Peraturan Perundangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:

- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan

<sup>15</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, h 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sebagai berikut :<sup>16</sup>

- Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :<sup>17</sup>

- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah

#### **b. Asas Peraturan Perundang-undangan**

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain <sup>18</sup>

- Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

<sup>18</sup> *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam University of Sultan Yangarif Kasim Riau

hendak dicapai.

- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka

## 2. Teori Legislasi

Menurut Aan Seidman dkk, teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan teori legislasi. Legislasi dalam arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari undang-undang. Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (*legislative act, parliament act, Act of Parliament*) melibatkan badan perwakilan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu teori legislasi adalah serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat yang tersusun secara sistematis, logis dan konkrit, serta diperoleh serangkaian penelitian dan pengujian tentang hakekat keberadaan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dalam mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum, agar diperoleh kejelasan dan kejernihan yang bersifat kognitif<sup>20</sup>.

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti; (i) perundang-undangan; dan (ii) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata "*legislation*" berasal dari kata kerja "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam "*Congresional Government*" mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan Jhon Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai "*any form of law-*

<sup>19</sup> B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Naskah Akademik*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014). h. 30

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. (Yogyakarta : Rajawali Press, 2018). h. 43

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*making*” yang apabila di letakkan dalam teori *Trias politica* tentu fungsi ini berada dalam wilayah legislatif. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat di kaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas. dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan undang-undang.<sup>22</sup>

Terkait dengan legislasi tersebut, Jimly Asshiddiiqie dalam “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” menyatakan bahwa fungsi legisasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); *ketiga*; persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan *keempat*, pemberian persetujuan peningkatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan Internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding document*).<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam sistem hukum tata Negara Indonesia, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan undang-undang (*law-making process*), berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang di mulai dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atau Menteri yang di tugaskan mewakili presiden, dan setelah pembahasan dilanjutkan dengan persetujuan bersama antara Dewan

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 44

<sup>23</sup> *Ibid*



Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Setelah dilakukan persetujuan bersama, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan diakhiri dengan tindakan pengundangan.<sup>24</sup>

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik penting untuk menjelaskan bagaimana fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Menurut Paul Christopher Manuel dan Anne M. Camissa, salah satu karakter mendasar sistem presidensial adalah *separation of legislative (congressional) dan executive (presidential) power*. Dengan pemisahan itu, dalam sistem presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Lembaga legislatif mengusulkan dan memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan eksekutif dalam merumuskan legislasi, terutama pada saat partai politik yang sama berkuasa di kedua cabang pemerintahan ini. Meskipun kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Biasanya, rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada anggota-anggota legislatif atau melalui partai politik (pendukung eksekutif) untuk diajukan di lembaga legislatif.<sup>25</sup>

Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau *“together with the head of State”*. Dalam berbagai *literature* banyak penjelasan mengenai konsep legislasi dan perwakilan politik. Salah satu pengertian badan legislatif diuraikan oleh Prof. Miriam Budiardjo, sebagai

<sup>24</sup> *Ibid*, h.45

<sup>25</sup> *Ibid*, h 57



berikut: “Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); nama lain yang sering dipakai ialah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijakan umum (*publik policy*) yang mengikat seluruh rakyat.

Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Terkait dengan pembahasan lembaga legislatif secara teori, maka akan merujuk pada kelembagaan perwakilan politik dalam sebuah sistem politik demokrasi. Karena konsep perwakilan politik yang ideal memang hanya ada pada negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>26</sup>

### 3. Teori Tata Ruang

#### a. Pengertian Tata Ruang

Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”<sup>27</sup>. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia, 2008), h. 322-323

<sup>27</sup> Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, (Universitas Parahiayang, Bandung, 2008), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kelangsungan hidupnya”.<sup>28</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sarana kontrol dan sebagai pengarah pembangunan. Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafati hakekatnya untuk mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (ontologis), adapun prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis) tapi masih belum terpenuhi.

Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang terbagi dalam beberapa katagori, yaitu :

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat

<sup>28</sup> *Ibid*, h.8



permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.<sup>29</sup> Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu kemudian negara menyelenggarakan suatu penataan ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, (Bandung: Nuansa, 2008), h. 23.



## b. Klasifikasi Tata Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengertian kawasan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Dalam rangka akan dilaksanakannya suatu aktivitas pembangunan, harus memperhatikan fungsi utama dari suatu kawasan, yang terdiri atas <sup>30</sup>:

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Melihat fungsi utama dari kawasan lindung ini, dapat dikatakan bahwa kawasan lindung merupakan suatu wilayah yang tidak diperuntukan bagi dilaksanakannya aktivitas pembangunan;
- b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, kawasan budi daya merupakan suatu wilayah yang memang diperuntukan bagi aktivitas pembangunan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penataan ruang diseluruh wilayah Negara Indonesia, keberadaan fungsi kawasan tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam perencanaan tata ruang baik yang bersifat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Sehingga nantinya, tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan atau usaha tertentu, yakni menempati wilayah sesuai dengan peruntukannya, disisi lain lokalisasi tersebut diharapkan dapat dengan mudah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian dampak dari kegiatan.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teori Ilmu Negara

##### a. Pengertian Ilmu Negara

Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan seperti pada umumnya ilmu pengetahuan lain, didasarkan pada kerangka ontologis (hakikat apa yang dikaji), epistemologis (bagaimana cara mendapatkan pengetahuan) dan aksiologis (nilai kegunaan). Ilmu Negara Juga dikaji berdasarkan ketiga unsur tersebut. Dalam kajiannya dapat ditelusuri melalui cara sistematis, yaitu dengan mendeskripsikan lokus dan focus kajiannya,<sup>31</sup>

Terminologi ilmu Negara berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Statsleer*”, *Staat* diterjemahkan sebagai negara, dan “*leer*” berarti ilmu. Istilah serupa dalam bahasa Jerman yaitu “*Statslehre*”. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah “*Theory of state/ General theory of state*”, “*political Science*” atau “*Politics*”. Sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal istilah “*Theori d’etat*”, atau di Amerika dikenal istilah “*Political Science*”.<sup>32</sup>

Menurut M Solly Lubis, “Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari Negara secara umum, mengenai asal mulanya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya.”<sup>33</sup> Menurut CST Kansil, “Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sendi-sendi pokok (asas-asas pokok) dan pengertian-pengertian pokok terhadap Negara.”<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2007), h.40.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), h.1.

<sup>34</sup> CST Kansil dan Cristian ST Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), h 2.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## b. Obyek Dan Ruang Lingkup Ilmu Negara

### 1). Obyek Ilmu Negara

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang memiliki obyek kajian “Negara”, termasuk di dalamnya konsep-konsep Negara, pembahasannya menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum, dengan menganggap negara sebagai genus (bentuk umum), dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara.<sup>35</sup> Dari batasan tersebut jelaslah bahwa obyek ilmu negara adalah negara dalam pengertian abstrak, umum dan universal. Ini berarti ilmu negara mempelajari negara pada umumnya baik yang ada dalam konsep-konsep pemikiran para ilmuwan maupun negara yang ada dan yang pernah ada dalam keniscayaan.<sup>36</sup>

### 2) Ruang lingkup Ilmu Negara

Menurut Mac Iver ruang lingkup Ilmu negara meliputi:<sup>37</sup>

- a) Timbulnya negara
- b) Dasar dari kewibawaan
- c) Perubahan Fungsi-fungsi negara.
- d) Perubahan Bentuk-bentuk negara

Ruang lingkup Ilmu Negara menurut Kranenburg dalam bukunya “*Algemeine Statsleer*” bahwa ruang lingkup Ilmu negara menyelidiki: asal mula negara, hakekat negara, bentuk negara dan pemerintahan, hubungan negara dan bangsa, hubungan negara dan agama, hubungan negara dan hukum.

<sup>35</sup> Deddy Ismatullah, *Op. Cit.* h. 50.

<sup>36</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Sejarah , Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, (Malang, Setara, 2012), h.3.

<sup>37</sup> *Ibid*, h 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### c. Hubungan Dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek kajian Negara oleh Muchtar Efendi dinamakan Ilmu Kenegaraan,<sup>38</sup> yang akan dibicarakan dalam hubungan ilmu Tata Negara adalah Hukum Tata Negara, Politik.

#### 1) Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara.

Ilmu Negara dan hukum tata Negara memiliki hubungan yang erat, yakni obyek kajiannya sama yakni Negara, namun ada perbedaan dalam pengkajiannya. Perbedaan tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:<sup>39</sup>

##### a) Hukum Tata Negara

1. Mengkaji Negara dalam pengertian yang konkret, artinya Negara yang terikat pada tempat, waktu dan keadaan, misalnya obyeknya Negara tertentu. Contoh Hukum Tata Negara Indonesia, Negara Inggris, Negara Malaysia.
2. Mengkaji mengenai susunannya, alat perlengkapannya, tugas dan wewenangnya serta kewajibannya dari lembaga-lembaga tersebut.

##### b) Ilmu Negara

1. Negara dalam pengertian umum, abstrak, tidak terikat pada tempat, waktu dan keadaan, jadi obyeknya Negara dalam sifatnya yang umum dan universal.
2. Lingkup kajiannya adalah penyelidikan tentang: asal mula Negara, hakekat Negara, bentuk-bentuk Negara.

Dari uraian hubungan antara ilmu Negara dengan hukum tata Negara dalam pengembangan keilmuan, maka ilmu Negara merupakan “pengantar” untuk mempelajari hukum tata Negara, ilmu Negara membahas teori dasar bagi hukum tata Negara, di lain pihak hukum tata Negara merupakan pengejawantahan ilmu Negara yang diterapkan secara konkret di suatu Negara tertentu.

#### 2) Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Hoetink mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologinya

<sup>38</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit.*, h. 3

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari Negara.<sup>40</sup> Bahwa betapa erat hubungan antara ilmu Negara dan ilmu politik, oleh karena kedua-duanya mempunyai obyek penyelidikan yang sama yaitu Negara, hanya bedanya terletak pada metode yang dipergunakan. Dijelaskan Ni'matul Huda bahwa, Ilmu Negara menggunakan metode yuridis sedangkan ilmu politik mempergunakan metode sosiologis, ilmu politik menitikberatkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok pengertian-pengertian pokok tentang Negara, sedangkan ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret terutama berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik organisasi Negara, maupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Negara

Herman Heller menyimpulkan berbagai pendapat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Ada sarjana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu Negara dinamakan pengetahuan teoritis sangat mementingkan segi normatif.
- b) Ada golongan yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari Negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas Negara, perubahan Negara yang terus menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subyek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus, sebaliknya ilmu Negara dianggap lebih mementingkan segi-segi statis dari Negara, membatasi diri pada penelitian lembaga-lembaga Negara.
- c) Ilmu Negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologisnya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan mendekati realita.
- d) Ilmu Negara lebih mendapat perhatian dari pada ahli hukum, sedangkan ahli-ahli sejarah dan sosiologis lebih tertarik kepada ilmu politik.

#### 5. Teori Kajian Strategis Tata Letak Ibu Kota

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2010), h .6

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden<sup>42</sup> sehingga perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara dan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 pada tanggal 18 April 2022.<sup>43</sup>

Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia.

Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas:

1. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN);
2. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KIPKN); dan
3. Perairan Pesisir IKN.

Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara sebagai alat untuk:

1. Operasionalisasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; dan
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 bahwa fungsi dari RTR

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

<sup>43</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan di KSN Ibu Kota Nusantara;
2. Pemanfaatan Ruang, pengendalian pemanfaatan Ruang, dan pengalihan hak atas tanah di KSN Ibu Kota Nusantara;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di KSN Ibu Kota Nusantara;
4. Penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi di KSN Ibu Kota Nusantara;
5. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara dengan kawasan sekitarnya;
6. Perwujudan pengembangan KSN Ibu Kota Nusantara sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di KSN Ibu Kota Nusantara;
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di KSN Ibu Kota Nusantara; dan
8. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di KSN Ibu Kota Nusantara.

#### 6. Teori Politik Hukum

Politik berasal dari bahasa Belanda yakni *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, dan bersumber dari Bahasa Yunani yakni *politika* dengan asal katanya adalah *polities* yakni warga negara dan polos yaitu negara kota, sehingga secara historis politik mengandung arti bahwa hubungan dengan negara. Sedangkan hukum merupakan keseluruhan kaidah dan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan pelaksanaannya menggunakan sanksi.<sup>29</sup>

Bintan R. Saragih menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang ditempuh oleh negara yang dilakukan melalui lembaga untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti atau yang perlu untuk dirubah, hukum mana yang harus dipertahankan, hukum apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar nantinya kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan tertib sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat yang dilakukan secara terencana dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



direalisasikan.<sup>44</sup>

Politik hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memilih dalam mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>45</sup> Politik hukum juga sering diartikan sebagai kebijakan politik yang di dalamnya menjadi pedoman atau penentu bahwa hukum apa dan bagaimana yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>46</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht bahwa politik hukum mengupayakan untuk membuat kaidah-kaidah untuk menentukan bagaimana seharusnya bertindak, karena politik hukum ini menyelidiki perubahan-perubahan yang harus dilakukan di dalam hukum yang berlaku agar nantinya dapat selaras dengan kenyataan sosial yang ada.<sup>47</sup> Politik hukum sebenarnya adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Tujuan dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam konsideran menimbang suatu peraturan perundang-undangan yakni menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjamin terbentuknya struktur<sup>49</sup> Politik hukum antara satu negara dengan

<sup>44</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Erlangga, 2017), h. 15.

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), h. 352.

<sup>46</sup> Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), h.100.

<sup>47</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) h53.

<sup>48</sup> Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, h. 97

<sup>49</sup> Ahmad Muliadi, *Op. Cit.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negara lainnya tentunya ada perbedaan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosiokultural, dan political will dari masing-masing pemerintahnya sehingga politik hukum bersifat lokal dan particular dalam artian bahwa hanya berlaku dari dan juga untuk negara tertentu saja dan tidak berlaku universal, namun tidak juga mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.<sup>50</sup>

Untuk melihat kaitan antara kondisi dan politik hukum maka kita bisa menggunakan pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengutarakan tentang teori tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat. *Pertama*, yaitu hukum represif yang mengandung arti bahwa hukum menjadi alat kekuasaan represif yang lebih banyak mengandalkan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat. *Kedua*, yaitu hukum otonom yakni hukum merupakan pranata yang mampu menjinakkan represi dengan karakternya bahwa hukum dimaknai terpisah dari politik sehingga menyatakan adanya kemandirian kekuasaan peradilan dan memberikan garis tegas untuk fungsi legislatif dan yudikatif, selain itu ketaatan pada hukum dimaknai sebagai kepatuhan yang sempurna. *Ketiga*, yaitu hukum responsif yang mengandung makna bahwa hukum merupakan sarana respon yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga hukum memiliki keterbukaan pada masyarakat.<sup>51</sup>

Beberapa kaidah penuntun hukum yang harus menjadi rujukan dalam pembangunan politik hukum adalah, *pertama* hukum nasional harus sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

<sup>50</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 65

<sup>51</sup> Sirajuddin, Dkk, *Legislatif Drafting Pelebagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang : Setara Press, 2016), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sehingga mengandung makna bahwa munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa yang di dalamnya juga termasuk diskriminatif haruslah dihindari dalam pembaharuan hukum, *kedua* hukum nasional haruslah dibangun secara demokratis dan nomokratis yang mengandung arti bahwasanya dalam membuat produk hukum haruslah mengundang partisipasi dan harus menyerap aspirasi masyarakat luas dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, haruslah dicegah produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan dan di tempat transaksi yang gelap meskipun secara demokratis dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial. *Ketiga*, hukum nasional harus ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial yang mengandung makna bahwa harus mampu memberikan perlindungan khusus terhadap golongan yang lemah ketika berhadapan dengan yang lebih kuat. Tanpa adanya perlindungan hukum, golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika harus bersaing dengan golongan yang lebih kuat. *Keempat*, hukum haruslah mampu menjamin kebebasan beragama dengan pemeluknya dalam artian bahwa tidak diperkenankan adanya keistimewaan salah satu agama.<sup>52</sup>

Padmo Wahjono memaparkan bahwa politik hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan negara untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang selanjutnya akan dibentuk tersebut serta tentang apa yang akan dijadikan kriteria tentang bagaimana hukum yang akan datang.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontraversi Isu*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 39

<sup>53</sup> Padmo Wijaya, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam teorinya kegiatan politik hukum mencakup beberapa bagian wilayah kerjanya. *Pertama*, oroses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang sejatinya berkembang di dalam masyarakat dan oleh penyelenggara negara memiliki wewenang meneruskan politik hukum. *Kedua*, proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan juga aspirasi yang ada di masyarakat ke dalam sebuah bentuk rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan hukum. *Ketiga*, fakta yang mempengaruhi dan menentukan politik hukum baik yang lama maupun yang sudah ditetapkan. *Keempat*, pelaksanaan dari peraturan yang dalam hal ini merupakan penerapan dari politik hukum di suatu negara. Politik hukum nasional merupakan kebijakan dasar yang digunakan oleh penyelenggara negara di dalam hukum yang akan, sedang, dan sudah berlaku yang di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam upaya mencapai tujuan negara yang memang dicita-citakan dengan artian bahwa sebagai arah pembangunan nasional yang sejalan dengan berkaitan dengan politik hukum.<sup>54</sup> Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan dan juga mengandung arti bahwa bagaimana politik hukum tersebut mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang dapat diketahui dari kekuatan di belakang pembuatan hukum.<sup>55</sup>

Dalam tataran politik hukum maka adanya upaya untuk memahami bahwa hukum sebenarnya sarat dengan warna-warna politik atau dalam artian hukum

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 10

<sup>55</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : LP3S, 2001), h. 1-2



haruslah dipandang sebagai hasil dari proses politik atau *law as product of political process*. Terlebih lagi subsitem politik dikatakan sebagai yang lebih memiliki powerful dibandingkan dengan sistem hukum. Dengan demikian, maka hukum juga harus dipandang sebagai hasil dari kehendak politik sehingga hukum tidak boleh diterima apa adanya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang mempengaruhi bentuk dan isi produk hukum tersebut. Jika dilihat maka pada tataran peraturan perundang-undangan suatu kebijakan hukum ditentukan untuk menentukan penghierarkian peraturan perundang-undangan sehingga tidak saling bertentangan.<sup>56</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peran yang sangat penting. *Pertama*, menjadi alasan tentang mengapa diperlukan adanya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang ingin diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan akan menjadi rumusan pasal. Kedua hal ini sangat penting untuk mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal yang menjadi jembatan antara politik hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat maka politik hukum memiliki dua dimensi pokok yakni politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan dan kedua adalah dimensi tujuan atau alasan yang timbul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya aspiratif maka materi muatannya secara umum sesuai dengan kehendak masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari proses pembuatan hukum yang

<sup>56</sup> *Ibid.*, h 22



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkarakter ortodoks bersifat sentralistis yakni akan lebih didominasi oleh lembaga negara terutama eksekutif sehingga materi muatan peraturan perundang-undangannya juga lebih merefleksikan visi social dan juga politik pemegang kekuasaan dan menjadi alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan pemerintah.<sup>57</sup>

Politik hukum dapat dilihat dari beberapa ruang lingkup yakni politik pembentukan hukum dan politik pelaksanaan hukum. Politik pembentukan hukum merupakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik hukum pembentukan hukum ini meliputi beberapa hal yakni kebijaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pembentukan hukum yurisprudensi, dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis yang lainnya. Sedangkan politik pelaksanaan hukum merupakan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang peradilan, kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.<sup>58</sup>

## 7. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*.”

<sup>57</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit*; h. 30

<sup>58</sup> Abintoro, *Politik Huku Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019), h 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>59</sup>

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*.

Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan pelebagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara *eropa kontinental* yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Menurut Abu Daud Busroh<sup>60</sup>, negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-

<sup>59</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

<sup>60</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineka Citra, 2004) h. 64-66





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini bukan hanya sekedar diatur dalam hukum formal saja, namun lebih dari itu hukum yang terpenting adalah mencapai keadilan di dalam masyarakat.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal<sup>61</sup> dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal<sup>18</sup> menurut Friederich J Stahl yang dikutip oleh Mahfud MD adalah:

1. Hak-hak asasi manusi
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

<sup>61</sup> Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), h. 127

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
  5. Organ-Organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
  6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
  7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
  8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
  10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ditegaskan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

## 8. Teori Ibu Kota Negara

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 disebutkan beberapa poin penting tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:<sup>63</sup>

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Ibukota Negara

<sup>63</sup> Raharjdo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 49





Kesatuan Republik Indonesia telah dilakukan berbagai perubahan mendasar, strategis, relevan dan signifikan. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.<sup>64</sup>

Pada dasarnya secara konstitusional, Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak dalam hal pemindahan dan penetapan ibukota negara. Presiden dalam hal ini tidak dapat melakukan keputusan secara sepihak. Terlihat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa MPR yang menentukan lokasi ibukota negara untuk menjadi lokasi dimana MPR akan bersidang. Keterlibatan MPR dalam hal ini adalah karena MPR sebagai wadah permusyawaratan rakyat yang mana pemindahan ibukota akan berdampak terhadap masyarakat luas dan kedudukan lembaga-lembaga negara.<sup>65</sup>

Disisi lain, dalam norma hukum menyebutkan bahwa Undang-Undang merupakan norma hukum yang berlaku secara terus menerus yang mana masa berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, sehingga dapat berlaku kapan saja sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti : siapa saja pejabat yang berwenang membentuknya dan prosedur yang berlaku dengan suatu peraturan

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>65</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perundang-undangan yang sejenis Dari segi pembiayaan yang akan dibutuhkan, tentunya pemindahan ibukota negara Indonesia sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika merujuk pada pasal 23 UUD NRI 1945, APBN yang telah diajukan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari lembaga lain yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal ini, DPR mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi anggaran yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Oleh karena itu, terkait pemindahan ibukota negara harus membutuhkan persetujuan DPR. Selain itu, apakah penetapan lokasi ibukota negara yang baru tersebut akan tetap menjadi daerah otonom atau menjadi daerah khusus seperti di Jakarta.<sup>66</sup>

Sehingga dalam hal pemindahan ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan rencana pemindahan ibukota negara. Namun, berbeda dengan pakar hukum tata negara Mahfud MD, beliau menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara adalah wewenang penuh Presiden, tidak ada aturan yang menyebutkan undang-undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Pasal 70 ayat (2)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibukota negara dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden.<sup>4</sup> “Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada”. Mahfud MD yakin selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibukota negara maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik. Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibukota negara.<sup>67</sup>

Ada banyak aspek yang membuat Presiden Indonesia ingin memindahkan ibukota negara, hal ini dikarenakan saat ini Jakarta menjadi pusat segala aspek kehidupan di Indonesia. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat perdagangan, jasa, hiburan, olahraga, keuangan, transportasi, penelitian dan lainnya. Pesatnya urbanisasi di Jakarta ini tidak diimbangi dengan tersedianya sarana fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai. Pemindahan ibukota negara selain harus didukung dengan alasan yang kuat juga membutuhkan regulasi dalam mendukung efektifitas pelaksanaannya yakni dengan melalui undang-undang. Dari yang sudah diketahui, dalam hal ini Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang termuat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 66 UU ini menyatakan bahwa “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”. Selanjutnya pasal 67 UU

<sup>67</sup> Noval Dhwinuari Antony: DetikNews, Mahfud Md: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden, <https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukumtata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>, terbit Senin 02 September 2019 Pukul 23.44 Wib, diakses 29 Juni 2023 Pukul 23.44 Wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjelaskan bahwasannya dalam melakukan pembahasan terkait RUU ada 2 tingkat pembicaraan, yakni :

- a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan pada FGD dengan Badan Keahlian DPR RI tahun 2019, timeline mengenai pelaksanaan pemindahan ibukota negara antara lain :

- |           |   |
|-----------|---|
| 2017-2019 | : Penyusunan dan Penyelesaian Kajian-kajian, draft NA & RUU IKN   |
| 2020      | : Penetapan UU IKN, Regulasi pelaksanaan dan Kelembagaan, Penyusunan Masterplan Kota, dan Perencanaan Teknis Kawasan                |
| 2021      | : Penyediaan Lahan, penyusunan DED (detailed engineering design) pada Kawasan, dan Ground Breaking Pembangunan Ibu Kota Negara Baru |
| 2022-2024 | : Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sebagian Kawasan IKN  |
| 2024      | : Awal Pemindahan ke Ibu Kota Negara Baru.  |

Melihat hal tersebut, saat ini tahapan yang sudah dilakukan adalah pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) RUU Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diantaranya berisi tentang visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayannya. Mengenai supresnya (Surat Presiden) kapan diserahkan, Presiden Joko Widodo melihat dengan kondisi yang sekarang ini membaik. Meskipun saat ini, anggaran pemindahan IKN tidak ada dalam RAPBN 2022, namun demikian semua masih bisa berubah karena pembahasannya masih berlangsung hingga hingga November 2021. Jika anggaran pemindahan IKN tidak dianggarkan dalam APBN 2022, maka sangat memungkinkan anggaran didapatkan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) sehingga pembangunan IKN bisa bukan hanya didanai oleh negara, tapi juga oleh swasta.<sup>68</sup>

### 9. Teori Sistem Ketatanegaraan

Secara epistemologi menurut J.H.A Logeman sebagaimana dikutip A.Ahsin Tholari,<sup>69</sup> mendefenisikan sistem ketatanegaraan sebagai perangkat unsur ketatanegaraan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang mencakup beberapa hal antara lain:

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan
4. Wibawa, wewenang hukum, yang terikat pada jabatan
5. Lingkungan daerah dan personil, atas nama tugas dan wewenang jabatan itu meliputi.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain
7. Peralihan jabatan
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

<sup>69</sup> A.Ashin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Pendidikan*, (Jakarta: Elsam, 2008), h





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut T. Koopmans, yang termasuk dalam hukum tatanegara adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, kekuatan hukum mengikatnya peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pembagian tugas diantara lembaga-lembaga negara. *Ketiga*, perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>70</sup>

Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan, maka para pakar hukum tatanegara membagi sistem ketatanegaraan dalam dua sudut pandang:

*Pertama*, sistem ketatanegaraan menurut sifatnya. *Kedua*, sistem ketatanegaraan menurut pembagian kekuasaan. Pembahasan berikut akan dikaji hanya mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan.

Secara umum, suatu sistem ketatanegaraan berdasarkan pembagian kekuasaan, membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “*trichotomy system*” yang terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif. Dan biasa disebut dengan *Trias politica*. Pembagian ini sering kali ditemui, kendatipun batas pembagian itu tidak selalu sempurna.

Menurut Wade dan Philips,<sup>71</sup> ahli-ahli hukum tatanegara Inggris yang terkemuka, mengajukan tiga pertanyaan untuk menentukan apakah dalam suatu konstitusi terdapat pemisah kekuasaan dalam hubungan antara badan legislatif dan eksekutif. *Pertama*, apakah seorang (suatu badan) yang sama merupakan bagian dari kedua badan legislative dan eksekutif? Menurut Undang-Undang Dasar Amerika badan eksekutif sama sekali terlepas dari badan legislatif. Berbeda dengan di Amerika Serikat, pelaksanaan sistem pemerintahan cabinet di Inggris

<sup>70</sup> *Ibid*, h 37.

<sup>71</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 2011), h, 84



tergantung kepada Konvensi ketatanegaraan yang menentukan, bahwa menteri-menteri haruslah anggota dari salah satu majelis-majelis parlemen.

*Kedua*, apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif ataukah badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif? Dibawah sistem presidensil di Amerika Serikat, Presidennya dipilih untuk waktu tertentu, sehingga praktis ia tidak dapat diganti meskipun terbukti tidak efisien, tidak populer ataupun kebijakan politiknya tidak dapat diterima masyarakat, kecuali tiba waktu pemilihan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tunggal Presiden (eksekutif) kepada pemilih-pemilihnya, bukan kepada kongres (legislative). Dengan kata lain, bahwa sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat tidak dikenal control legislative terhadap eksekutif. Keadaan ini disertai pula tidak adanya control eksekutif terhadap kongres sementara sistem ketatanegaraan di Inggris adalah berdasarkan pertanggungjawaban menteri. *House of Commons* (badan legislatif) memiliki otoritas untuk mengontrol kinerja eksekutif. Dengan demikian sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan pemerintah yang tak memperoleh lagi dukungan atau untuk membubarkan parlemen.

*Ketiga*, adakan badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif? Baik di Amerika Serikat maupun di Inggris, kebutuhan akan pemerintahan yang modern telah memaksa badan legislative untuk mendelegasikan kepada eksekutif kekuasaan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian terlihat bahwa badan eksekutif ikut campur tangan dalam pekerjaan legislative artinya, di Amerika dan Inggris badan eksekutif melaksanakan fungsi yang menurut sifatnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

termasuk tugas badan legislatif.

Dalam kenyataannya menurut Ismail Suny, pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi. bahkan Doctrin pemisahan kekuasaan di Inggris dan di Amrika Serikat sebagai mana dipaparkan diatas yang dianggap melukiskan, bahwa kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing. Sebenarnya tidak berlaku di Inggris yang bersistem parlementer<sup>72</sup> dan Amerika Serikat yang bersistem presidansill.<sup>73</sup>

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimanakah sistem ketatanegaraan yang dianut di Indonesia? Berbicara mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia, merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut UUD 1945 merupakan sistem unik yang mungkin merupakan sistem tiada duanya di Dunia. Sehingga dengan sistem yang demikian, sering kali orang tersesat dalam usaha memahami lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hal ini disebabkan karena landasan pijaknya mungkin dari luar, baru kemudian memaksakan suatu sistem yang lain kepada sistem yang dianut berdasarkan UUD 1945.<sup>74</sup>

Adapun untuk menganalisis permasalahan asas pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, pertama kali yang perlu dipersoalkan adalah mengenai hakikat

<sup>72</sup> *Ibid.*, h 15-16.

<sup>73</sup> Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 142.

<sup>74</sup> Philipus M.Hadjon, *Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, (Surabaya: 1992). h, 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur kenegaraan. Apa dan siapakah yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kekuasaan (sovereignty) dalam negara Indonesia. Terdapat lima teori yang mendasari sekaligus memperdebatkan mengenai persoalan kedaulatan, yaitu kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, atau kedaulatan negara.

Sejak Indonesia merdeka dan para pendiri negara telah resmi memilih bentuk republic dan meninggalkan ide kerajaan, karena itu konsep kedaulatan raja tidak perlu dibahas lagi. Demikian pula konsep kedaulatan negara yang biasa dipahami dalam konteks hubungan internasional, juga tidak perlu dipersoalkan. Yang penting adalah konsep kedaulatan Tuhan, Hukum, dan Rakyat, yang mana yang sesungguhnya menjadi konsep kunci dalam sistem pemikiran mengenai kekuasaan dalam keseluruhan konsep kenegaraan Indonesia.<sup>75</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan Tuhan, hukum, dan rakyat ketiganya berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa Indonesia tentang kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan kenegaraan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa keyakinan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa ini selanjutnya di manifestasikan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar berpikiran sistematis dalam konstruksi UUD suatu negara. Prinsip kedaulatan hukum diwujudkan dalam gagasan rechtsstaat atau the rule of law

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





serta prinsip supremasi hukum yang selalu didengung-dengungkan setiap waktu. Di Indonesia dalam perwujudannya, perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu disusun sedemikian rupa melalui mekanisme demokrasi yang lazim sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebaliknya, konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrument-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh sebab itu, produk-produk hukum yang dihasilkan selain mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap produk hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan cita Ketuhanan Bangsa Indonesia yang dijamin dalam Pancasila, tetapi produk hukum tersebut bukanlah penjelmaan langsung dari keyakinan keyakinan umat beragama terhadap hukum-hukum ilahiyah. Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati itu haruslah dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip, demokrasi perwakilan sebagai pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>76</sup>

Oleh sebab itu, prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dari berfungsinya sistem demokrasi.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II .1

No	Peneliti	Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Judul
1.	Mhd. Jundi Zia Ulha, (2022)	Analisa Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Perbedaan 1. Rumusan Masalah <i>Pertama</i> , bagaimana analisa landasan filosofi Undang-Undang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. <i>Kedua</i> , bagaimana analisa landasan sosiologis Undang-Undang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. <i>Ketiga</i> , bagaimana analisa landasan yuridis Undang-Undang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Persamaan 1. Sama-sama meneliti terkait dengan Ibu Kota Negara. 2. Sama-sama penelitian pustaka
2.	Rizki Putri Utami (2018)	Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara	Perbedaan 1. Rumusan Masalah <i>Pertama</i> , bagaimana perkembangan peraturan tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sejak awal kemerdekaan hingga



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>reformasi. <i>Kedua,</i> bagaimana pengaruh pemberian otonomi khusus Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti terkait dengan Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia</li> </ol>
3	Dianora Alivia (2019)	Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia	<p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah politik hukum keberadaan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa berdasarkan UUD 1945 serta arah dan tujuan pembentukannya.</li> </ol> <p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti terkait dengan Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia</li> </ol>

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### MEETODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka, yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum meliputi buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.<sup>77</sup>

#### B. Metode Pendekatan

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, yang mana pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

<sup>77</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 2





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>78</sup>

- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach),<sup>79</sup> pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>80</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 6, h. 93

<sup>79</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. 3, h. 306

<sup>80</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

h. Keputusan Presiden Tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### D. Teknik Pegumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi obyek penelitiannya. Kemudian di inventarisasikan semua obyek yang relevan dengan obyek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya berbagai literatur yang berhubungan dengan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

### E. Teknik Analisis Data

Metode analisis pada tahap penelitian ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil terhadap analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang



Ibu Kota Negara ditinjau dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit, kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.<sup>81</sup>

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>81</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 12-13.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis Terhadap Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tentu dengan melihat perumusan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang satuan daerah khusus dan istimewa tetap harus memperhatikan demokrasi politik lokal yakni dengan adanya Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara tersebut tentu menciderai semangat otonomi daerah dan sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
2. Kedudukan Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai satuan Pemerintahan Daerah secara substansi perumusan norma dalam Pemerintahan Daerah Khusus IKN terdapat kerancuan karena menyalahi nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Misalnya dalam perumusan istilah Kepala Daerah menjadi Otorita dengan posisi setingkat Menteri. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Menteri sebagai pembantu Presiden dalam membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati terkait Otorita IKN sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN sehingga Otorita IKN hanya difokuskan untuk melakukan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara namun tidak ikut serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Selain itu diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dengan tetap sesuai dengan format Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang dapat lebih memaknai pemberian status kekhususan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang sesuai keinginan Pemerintah Pusat melainkan harus melihat kriteria, jenis, dan ruang lingkup kekhususan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia, 2007
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta Timur : Sinar Grafika , 2018
- Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiayang, Bandung 2018
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018
- Abintoro, *Politik Huku Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- B. Hestu Cipto Handoyo. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Naskah Akademik*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014
- CST Kansil CST Kansil dan Cristian ST Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2007
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, “*Konsep dan Teori Pembangunan*“, *Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka, 2016
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rineka Citra, 2004
- Dede Mariana dan Caroline Paskariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008
- Fikri Hadi Dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2020
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Erlangga, 2017
- I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Sejarah , Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2020
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 2011
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : LP3S, 2001
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontraversi Isu*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : LP3S, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 2008
- M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Rajawali Pers, 2010
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Padmo Wijaya, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Philipus M.Hadjon, *Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Surabaya: 1992





- Rahardjo Adisasmita, Sakti Adji Adisasmita, *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Yogyakarta : Rajawali Press, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1989
- Sirajuddin, Dkk, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang : Setara Press, 2016
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Bandung: Nuansa, 2008
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

## B. Jurnal

- Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Journal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018*
- Elsa Benia dan Ghina Nabilah, Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.10 (Oktober 2022)
- Faisal T, Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, No. 3, Desember 2013*
- Fanisa Luthfia Putri Erwanti dan Waluyo, Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 1*
- Halimah Humayrah Tuanaya, Kedudukan Hukum Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengganti Kepala Daerah Dalam Otonomi Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 20 April 2021, *Jurnal Rechts Vinding Volume 11 Nomor 2, Agustus 2022*
- Jetter Wilson Salamony, Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara), *Jurnal*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ikamakun, Vol. 2 No. 1, 2022*

Kadek Cahya Susila Wibawa, Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 3, August 2019*

Kiki Endah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2, No. 2, Mei 2016*

Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Dkk, Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, *Jurnal of Sharia and Law, Vol. 2, No. 1 Januari 2023*

Roy Marthen Moonti, Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *ALlshah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 19, No. 2, November 2017*

P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022*

### C. Internet

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/uu+ikn+sebagai+landasan+hukum+ibu+kota+baru>. Diakses pada 04 April 2023

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/dpr+setujui+ruu+ikn+jadi+uu>. Diakses pada 04 April 2023

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-lantik-kepala-dan-wakil-kepala-otorita-ikn>. Diakses pada 04 April 2023

<https://news.detik.com/berita/d-5945664/tito-kepala-otorita-ikn-setingkat-menteri-pemerintahannya-selevel-provinsi-pada-senin-07-oktoberr-2023-pukul-15.08-wib>.

### D. Peraturan perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042



UIN SUSKA RIAU